



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianto Alias Ileng;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANTO Alias ILENG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIANTO Alias ILENG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah dompet kecil.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JULIANTO Alias ILENG** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Lingk III Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di Lingk III Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dipanggil oleh saudara PEANG (DPO), kemudian Terdakwa menghampiri saudara PEANG (DPO), kemudian saudara PEANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sambil mengatakan “NAH KAU JUAL”, kemudian Terdakwa menerimanya dan sambil menjawab “BENTAR LAGI LAH, BARU PULANG NI”, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa keluar rumah untuk menjual sabu tersebut, lalu Terdakwa menunggu pembeli di samping rumah warga yang berada di Lingk III Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, kemudian pada saat Terdakwa menunggu pembeli datang dari arah depan Terdakwa ada beberapa orang laki-laki yang datang menghampiri Terdakwa dengan berlari, lalu sekira jarak 1 (satu) meter beberapa orang laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa kemudian dengan kaget Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas polisi yakni saksi BRIPTU AVAN P. ZAI, SH bersama saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA dan saksi BRIPTU ANGGI HUSEIN HRP dan tim dari Satresnarkoba Polres Langkat, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian dan melakukan pengeledahan badan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong tersebut ditemukan di atas tanah tepat di hadapan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa disuruh saudara PEANG (DPO) untuk menjual narkotika jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa hampir 1 (satu) Jie / gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh namun beratnya Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa diberi sabu oleh saudara PEANG (DPO) untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan sabu tersebut Terdakwa diberi upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram dan berat Bersih/Labkrim 0,56 (nol koma lima enam) Gram yang disita dari **JULIANTO Alias ILENG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10028/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4485/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika milik **JULIANTO Alias ILENG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua), dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JULIANTO Alias ILENG** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Lingk III Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi BRIPTU AVAN P. ZAI, SH bersama saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA dan saksi BRIPTU ANGGI HUSEIN HRP dan tim dari Satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di Lingk IX Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat. Kemudian saat itu juga para saksi dan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang diterima tersebut, dan sesampai di lokasi yang telah ditargetkan para saksi melihat seorang laki-laki yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut untuk mengamankannya. Dan setelah para saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada sekitar jarak 5 (lima) meter para saksi melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi berhasil mengamankan laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut mengaku bernama JULIANTO als ILENG. Kemudian sebagian dari para saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa JULIANTO Als ILENG dan lainnya melakukan penyisiran disekitar berdirinya Terdakwa JULIANTO als ILENG. Dan sekitar jarak 1 (satu) meter didepan Terdakwa tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong. Kemudian para saksi pun menanyakan kepada Terdakwa JULIANTO als ILENG tentang barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya barang bukti serta Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram dan berat Bersih/Labkrim 0,56 (nol koma lima enam) Gram yang disita dari **JULIANTO Alias ILENG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10028/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4485/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Aptdan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika milik **JULIANTO Alias ILENG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,2 (nol koma dua), dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. REZKY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi beserta tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan, sesampainya di sana kami pun mendekati Terdakwa lalu saat jarak 5 (lima) meter kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian kami pun langsung mengamankan Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan dan sekitar jarak 1 (satu) meter di depan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Peang;
 - Bahwa Terdakwa ada membuang barang bukti saat akan ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut didapat di gang;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANGGI HUSEIN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi beserta tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan, sesampainya di sana kami pun mendekati Terdakwa lalu saat jarak 5 (lima) meter kami melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian kami pun langsung mengamankan Terdakwa, lalu kami melakukan penggeledahan dan sekitar jarak 1 (satu) meter di depan Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Peang;

- Bahwa Terdakwa ada membuang barang bukti saat akan ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut didapat di gang;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Peang;

- Bahwa yang mana awalnya Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu saudara Peang kemudian ia memberikan kepada Terdakwa 1 (satu)

bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa menjualnya, setelah menerima sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah lalu pukul 18.45 WIB Terdakwa keluar

rumah untuk menjual sabu tersebut, kemudian Terdakwa menunggu pembeli di samping rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa orang

laki-laki menghampiri Terdakwa lalu dengan kaget Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan

menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan

kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal

putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis sabupada tahun 2019 dan mendapat vonis pengadilan negeri stabat selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram dan berat Bersih/Labkrim 0,56 (nol koma lima enam) Gram yang disita dari JULIANTO Alias ILENG sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10028/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4485/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Aptdan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika milik JULIANTO Alias ILENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu saksi BRIPTU AVAN P. ZAI, SH bersama saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA dan saksi BRIPTU ANGGI HUSEIN HRP dan tim dari Satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di Lingk IX Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat. Kemudian saat itu juga para saksi dan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang diterima tersebut, dan sesampai di lokasi yang telah ditargetkan para saksi melihat seorang laki-laki yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut untuk mengamanakannya. Dan setelah para saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada sekitar jarak 5 (lima) meter para saksi melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama JULIANTO als ILENG (Terdakwa);
- Bahwa kemudian sebagian dari para saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan lainnya melakukan penyisiran disekitar berdirinya Terdakwa dan sekitar jarak 1 (satu) meter didepan Terdakwa tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Peang dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan Berat Kotor 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram dan berat Bersih/Labkrim 0,56 (nol koma lima enam) Gram yang disita dari JULIANTO Alias ILENG sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10028/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4485/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram diduga mengandung Narkoba milik JULIANTO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Julianto Alias Ileng** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa menjual Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di Lingkungan III Patok Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu saksi BRIPTU AVAN P. ZAI, SH bersama saksi BRIPTU REZKY SYAHPUTRA dan saksi BRIPTU ANGGI HUSEIN HRP dan tim dari Satresnarkoba Polres Langkat menerima informasi dari masyarakat adanya peredara gelap narkotika jenis sabu di Lingk IX Patok Kel. Sei Bilah Kec. Sei lepan Kab. Langkat. Kemudian saat itu juga para saksi dan tim berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang diterima tersebut, dan sesampai di lokasi yang telah ditargetkan para saksi melihat seorang laki-laki yang di informasikan sedang berdiri di pinggir jalan, lalu para saksi langsung mendekati laki-laki tersebut untuk mengamankannya. Dan setelah para saksi mendekati laki-laki tersebut dan pada sekitar jarak 5 (lima) meter para saksi melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) buah dompet dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama JULIANTO als ILENG (Terdakwa);



Menimbang, bahwa kemudian sebagian dari para saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan lainnya melakukan penyisiran disekitar berdirinya Terdakwa dan sekitar jarak 1 (satu) meter didepan Terdakwa tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Peang dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang Narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram dan berat Bersih/Labkrim 0,56 (nol koma lima enam) Gram yang disita dari JULIANTO Alias ILENG sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 111/IL.10028/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4485/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram mengandung Narkotika milik JULIANTO Alias ILENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditangkap saat melakukan tindak pidana Narkotika maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus platik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Julianto Alias Ileng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Stb